



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.B/2022/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurul Aulia Binti Syamsul Bahri
2. Tempat lahir : Mamuju
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 17 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. WR. Monginsidi Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju
Kabupaten Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Nurul Aulia Binti Syamsul Bahri tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dalam penahanan.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum tidak dalam penahanan.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri tidak dalam penahanan,
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri tidak dalam penahanan.

Terdakwa Nurul Aulia Binti Syamsul Bahri ditahan dalam tahanan rutan oleh :

5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022

Terdakwa Nurul Aulia Binti Syamsul Bahri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022

Terdakwa Nurul Aulia Binti Syamsul Bahri ditahan dalam tahanan kota oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022

Terdakwa Nurul Aulia Binti Syamsul Bahri ditahan dalam tahanan kota oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 103/Pid.B/2022/PN Mam tanggal 7 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2022/PN Mam tanggal 7 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURUL AULIA BIN SYAMSUL BAHRI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia" sebagaimana Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa NURUL AULIA BIN SYAMSUL BAHRI berupa pidana penjara selama 25 (dua puluh) Hari dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan sementara yang dijalani oleh terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) foto copy Rangkap Akta Jaminan Fidusia tanggal 4 Agustus 2020 yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) rangkap foto copy Bukti Penyerahan Kendaraan PT.Megah Putra Sejahtera kepada Terdakwa NURUL AULIA pada tanggal 23 Juli 2020. yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
 - 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W33.00011989.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 12 Agustus 2020 pemberi Fidusia terdakwa NURUL AULIA dan Penerima Fidusia PT. Adira Dinamika Multifinance, yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Prov. Sulawesi Barat Kabupaten Mamuju atas nama NURUL AULIA dengan Nomor Induk Kependudukan 7602015708880003, yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dengan nomor 7602012707160010, yang telah dilegalisir sesuai aslinya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap foto copy Perjanjian Pembiayaan Murabahan antara PT.Adira Dinamika Multifinance dengan Terdakwa NURUL AULIA dengan nomor 072020516871 tanggal 28 Juli 2020, yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kuasa terdakwa NURUL AULIA selaku pemberi Kuasa dan PT. Adira Dinamika Multifinance selaku Penerima Kuasa 2020 dan ditandatangani oleh terdakwa NURUL AULIA pada tanggal 28 Juli, yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan pemilik atas nama AGRAM, yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Faktur Kendaraan Bermotor identitas pemilik atas nama AGRAM dengan identitas kendaraan Mobil Zusuki Baleno warna Metallic dengan Nomor Polisi DC 1251 AD dengan Nomor rangka MBHEWB52SLG474050 dengan Nomor mesin K14BE4151412;

(Terlampir Dalam Berkas Perkara)

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan kepada terdakwa dan atau saksi yang bersangkutan telah membenarkannya);

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa NURUL AULIA BIN SYAMSUL BAHRI, pada tanggal 28 Juli 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di PT. Adira Finance Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, Dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apa pun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan Perjanjian Jaminan fidusia", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Awalnya saksi Hastomo meminta tolong kepada saksi Aqram untuk pengajuan pengambilan 1 (satu) unit mobil pada Dealer Suzuki dimamuju sehingga saksi Aqram bersepakat dengan saksi Hastomo untuk memasukkan kelengkapan berkas dari istri saksi Aqram yaitu terdakwa Nurul Aulia, dengan perjanjian apabila saksi Hastomo yang akan melakukan pembayaran namun pengajuan pengambilan mobil atas nama terdakwa. Setelah beberapa hari maka berkas pengajuan pengambilan mobil dilengkapi terdakwa kemudian diajukan kepada PT. Adira Finance. Adapun berkas yang dilengkapi yaitu : KTP (kartu tanda penduduk), KK (kartu keluarga), Rekening listrik/PBB, Foto Copy STNK/Pajak. Foto Copy BPKB dan bukti penghasilan.

Bahwa setelah semua persyaratan untuk pengajuan pembiayaan kendaraan mobil yang diajukan oleh terdakwa sudah lengkap maka pihak pembiayaan PT. Adira Dinamika Multifinance yang diwakili saksi Ismail melakukan survey ke rumah terdakwa di jalan Monginsidi kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, dimana hasil survey menyimpulkan apabila terdakwa layak diberikan fasilitas pembelian 1 (satu) unit mobil suzuki baleno.

Bahwa perjanjian pembiayaan mobil disetujui oleh PT. Adira Dinamika Multifinance berupa 1 (satu) unit Mobil Merk suzuki Baleno warna Metalic dengan Nomor Polisi DC 1251 AD dengan Nomor rangka MBHEWB52SLG474050A dan Nomor mesin K14BE4151412 sesuai Kontrak Perjanjian Pembiayaan Nomor : 072020516871 tanggal 28 Juli 2020 antara PT Adira Dinamika Multifinance dengan terdakwa untuk melakukan pembayaran angsuran/bulan Rp. 5.070.000,- (lima juta tujuh puluh ribu rupiah) per bulan selama 48 (empat puluh delapan) bulan, kemudian pihak pembiayaan mendaftarkan fidusianya ke Kantor KEMENKUMHAM Wilayah Sulawesi Barat dan telah menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan NOMOR : W33.00011989.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 12 Agustus 2020 atas nama terdakwa.

Bahwa penyerahan 1 (satu) unit Mobil Merek Suzuki Baleno warna Metalic dengan Nomor Polisi DC 1251 AD dilakukan pada Dealer Suzuki cabang Mamuju dimana ketika itu penyerahan mobil diberikan kepada saksi Hastomo oleh saksi Sulvi beserta pimpinan Dealer Suzuki Cabang Mamuju. Serah terima tersebut dilakukan terdakwa tanpa pemberitahuan kepada terdakwa.

Bahwa pada saat angsuran pembayaran cicilan mobil sudah berjalan saksi Hastomo tidak menyerahkan uang kepada terdakwa untuk membayarkan cicilan pembayaran mobil sehingga pihak pembiayaan PT. Adira Dinamika Multifinance melakukan penagihan kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan kepada pihak pembiayaan jika terdakwa hanya atas nama dalam pengambilan mobil sedangkan yang menguasai dan memakai yaitu saksi Hastomo padahal pada saat dilakukan survey oleh PT. Adira Dinamika Multifinance, terdakwa mengakui akan digunakan sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan tersebut serta pihak PT. Adira Dinamika Multifinance menyampaikan apabila berkas atas nama tidak diperbolehkan dan jika unit sudah diterima oleh nasabah tidak dapat dipindahtangankan tanpa sepengetahuan tertulis dari pihak PT. Adira Dinamika Multifinance Cab. Mamuju.

Bahwa 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Baleno warna Metalic dengan Nomor Polisi DC 1251 AD yang dikuasai saksi Hastomo bukan hanya atas nama terdakwa malahan saksi Hastomo memindahtangankan kepada orang lain seharga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) pada bulan Juni tahun 2021 di salah satu rumah di perumahan Mutiara Gading Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju. Terdakwa memindahtangankan kepada saudara ULLAH dengan perjanjian jika saudara ULLAH menyetujui melanjutkan angsuran di PT. Adira Cabang Mamuju, setelah itu saksi Hastomo serahkan kendaraan kepada saudara ULLAH dan saudara ULLAH melakukan pembayaran secara cash sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan secara transfer sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa NURUL AULIA BIN SYAMSUL BAHRI, pada tanggal 28 Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di PT. Adira Finance Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia", berupa 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Baleno warna Metalic dengan Nomor Polisi DC 1251 AD dengan Nomor rangka MBHEWB52SLG474050 dan Nomor mesin K14BE4151412, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Awalnya saksi Hastomo meminta tolong kepada saksi Aqram untuk pengajuan pengambilan 1 (satu) unit mobil pada Dealer Suzuki di Mamuju sehingga saksi Aqram bersepakat dengan saksi Hastomo untuk memasukkan kelengkapan berkas dari istri saksi Aqram yaitu terdakwa Nurul Aulia, dengan perjanjian apabila saksi Hastomo yang akan melakukan pembayaran namun pengajuan pengambilan mobil atas nama terdakwa. Setelah beberapa hari maka berkas pengajuan pengambilan mobil dilengkapi terdakwa kemudian diajukan kepada PT. Adira Finance. Adapun berkas yang dilengkapi yaitu : KTP (kartu tanda penduduk), KK (kartu keluarga), Rekening listrik/PBB, Foto Copy STNK/Pajak. Foto Copy BPKB dan bukti penghasilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah semua persyaratan untuk pengajuan pembiayaan kendaraan mobil yang diajukan oleh terdakwa sudah lengkap maka pihak pembiayaan PT. Adira Dinamika Multifinance yang diwakili saksi Ismail melakukan survey ke rumah terdakwa di jalan Monginsidi kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, dimana hasil survey menyimpulkan apabila terdakwa layak diberikan fasilitas pembelian 1 (satu) unit mobil suzuki baleno.

Bahwa perjanjian pembiayaan mobil disetujui oleh PT. Adira Dinamika Multifinance berupa 1 (satu) unit Mobil Merk suzuki Baleno warna Metalic dengan Nomor Polisi DC 1251 AD dengan Nomor rangka MBHEWB52SLG474050A dan Nomor mesin K14BE4151412 sesuai Kontrak Perjanjian Pembiayaan Nomor : 072020516871 tanggal 28 Juli 2020 antara PT Adira Dinamika Multifinance dengan terdakwa untuk melakukan pembayaran angsuran/bulan Rp. 5.070.000,- (lima juta tujuh puluh ribu rupiah) per bulan selama 48 (empat puluh delapan) bulan, kemudian pihak pembiayaan mendaftarkan fidusianya ke Kantor KEMENKUMHAM Wilayah Sulawesi Barat dan telah menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan NOMOR : W33.00011989.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 12 Agustus 2020 atas nama terdakwa.

Bahwa penyerahan 1 (satu) unit Mobil Merek Suzuki Baleno warna Metalic dengan Nomor Polisi DC 1251 AD dilakukan pada Dealer Suzuki cabang Mamuju dimana ketika itu penyerahan mobil diberikan kepada saksi Hastomo oleh saksi Sulvi beserta pimpinan Dealer Suzuki Cabang Mamuju. Serah terima tersebut dilakukan terdakwa tanpa pemberitahuan kepada terdakwa.

Bahwa pada saat angsuran pembayaran cicilan mobil sudah berjalan saksi Hastomo tidak menyerahkan uang kepada terdakwa untuk membayarkan cicilan pembayaran mobil sehingga pihak pembiayaan PT. Adira Dinamika Multifinance melakukan penagihan kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan kepada pihak pembiayaan jika terdakwa hanya atas nama dalam pengambilan mobil sedangkan yang menguasai dan memakai yaitu saksi Hastomo padahal pada saat dilakukan survey oleh PT. Adira Dinamika Multifinance, terdakwa mengakui akan digunakan sendiri kendaraan tersebut serta pihak PT. Adira Dinamika Multifinance menyampaikan apabila berkas atas nama tidak diperbolehkan dan jika unit sudah diterima oleh nasabah tidak dapat dipindahtangankan tanpa sepengetahuan tertulis dari pihak PT. Adira Dinamika Multifinance Cab. Mamuju.

Bahwa 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Baleno warna Metalic dengan Nomor Polisi DC 1251 AD yang dikuasai saksi Hastomo bukan hanya atas nama terdakwa malahan saksi Hastomo memindahtangankan kepada orang lain seharga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) pada bulan Juni tahun 2021 di salah satu rumah di perumahan Mutiara Gading Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju. Terdakwa memindahtangankan kepada saudara ULLAH dengan perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika saudara ULLAH menyetujui melanjutkan angsuran di PT. Adira Cabang Mamuju, setelah itu saksi Hastomo serahkan kendaraan kepada saudara ULLAH dan saudara ULLAH melakukan pembayaran secara cash sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan secara transfer sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

A T A U

KETIGA

Bahwa ia terdakwa NURUL AULIA BIN SYAMSUL BAHRI, pada tanggal 28 Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di PT. Adira Finance Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "Telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Awalnya saksi Hastomo meminta tolong kepada saksi Aqram untuk pengajuan pengambilan 1 (satu) unit mobil pada Dealer Suzuki dimamuju sehingga saksi Aqram bersepakat dengan saksi Hastomo untuk memasukkan kelengkapan berkas dari istri saksi Aqram yaitu terdakwa Nurul Aulia, dengan perjanjian apabila saksi Hastomo yang akan melakukan pembayaran namun pengajuan pengambilan mobil atas nama terdakwa. Setelah beberapa hari maka berkas pengajuan pengambilan mobil dilengkapi terdakwa kemudian diajukan kepada PT. Adira Finance. Adapun berkas yang dilengkapi yaitu : KTP (kartu tanda penduduk), KK (kartu keluarga), Rekening listrik/PBB, Foto Copy STNK/Pajak. Foto Copy BPKB dan bukti penghasilan.

Bahwa setelah semua persyaratan untuk pengajuan pembiayaan kendaraan mobil yang diajukan oleh terdakwa sudah lengkap maka pihak pembiayaan PT. Adira Dinamika Multifinance yang diwakili saksi Ismail melakukan survey ke rumah terdakwa di jalan Monginsidi kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, dimana hasil survey menyimpulkan apabila terdakwa layak diberikan fasilitas pembelian 1 (satu) unit mobil suzuki baleno.

Bahwa perjanjian pembiayaan mobil disetujui oleh PT. Adira Dinamika Multifinance berupa 1 (satu) unit Mobil Merk suzuki Baleno warna Metalic dengan Nomor Polisi DC 1251 AD dengan Nomor rangka MBHEWB52SLG474050 dan Nomor mesin K14BE4151412 sesuai Kontrak Perjanjian Pembiayaan Nomor : 072020516871



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Juli 2020 antara PT Adira Dinamika Multifinance dengan terdakwa untuk melakukan pembayaran angsuran/bulan Rp. 5.070.000,- (lima juta tujuh puluh ribu rupiah) per bulan selama 48 (empat puluh delapan) bulan, kemudian pihak pembiayaan mendaftarkan fidusianya ke Kantor KEMENKUMHAM Wilayah Sulawesi Barat dan telah menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan NOMOR : W33.00011989.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 12 Agustus 2020 atas nama terdakwa.

Bahwa penyerahan 1 (satu) unit Mobil Merek Suzuki Baleno warna Metalic dengan Nomor Polisi DC 1251 AD dilakukan pada Dealer Suzuki cabang Mamuju dimana ketika itu penyerahan mobil diberikan kepada saksi Hastomo oleh saksi Sulvi beserta pimpinan Dealer Suzuki Cabang Mamuju. Serah terima tersebut dilakukan terdakwa tanpa pemberitahuan kepada terdakwa.

Bahwa pada saat angsuran pembayaran cicilan mobil sudah berjalan saksi Hastomo tidak menyerahkan uang kepada terdakwa untuk membayarkan cicilan pembayaran mobil sehingga pihak pembiayaan PT. Adira Dinamika Multifinance melakukan penagihan kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan kepada pihak pembiayaan jika terdakwa hanya atas nama dalam pengambilan mobil sedangkan yang menguasai dan memakai yaitu saksi Hastomo padahal pada saat dilakukan survey oleh PT. Adira Dinamika Multifinance, terdakwa mengakui akan digunakan sendiri kendaraan tersebut serta pihak PT. Adira Dinamika Multifinance menyampaikan apabila berkas atas nama tidak diperbolehkan dan jika unit sudah diterima oleh nasabah tidak dapat dipindahtangankan tanpa sepengetahuan tertulis dari pihak PT. Adira Dinamika Multifinance Cab. Mamuju.

Bahwa 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Baleno warna Metalic dengan Nomor Polisi DC 1251 AD yang dikuasai saksi Hastomo bukan hanya atas nama terdakwa malahan saksi Hastomo memindahtangankan kepada orang lain seharga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) pada bulan Juni tahun 2021 di salah satu rumah di perumahan Mutiara Gading Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju. Terdakwa memindahtangankan kepada saudara ULLAH dengan perjanjian jika saudara ULLAH menyetujui melanjutkan angsuran di PT. Adira Cabang Mamuju, setelah itu saksi Hastomo serahkan kendaraan kepada saudara ULLAH dan saudara ULLAH melakukan pembayaran secara cash sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan secara transfer sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 Jo pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Gian Walgito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
2. Saksi Zulfikar, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
3. Saksi Ismail Alias Mail Bin Abdul Waris dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
4. Saksi Aqram Bin Abdul Hamit, T dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
5. Saksi Sulvi Bin Masdar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
6. Saksi Almahdi Alias Madi Bin Burahima dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
7. Saksi Hastomo Alias Tomo Bin Mustafa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli Asrullah, SH MH Bin Abdul Jamil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) foto copy Rangkap AktaJaminan Fidusia tanggal 4 Agustus 2020 yang telah diiegalisir;
- 1 (satu) rangkap foto copy Bukti Penyerahan Kendaraan PT.Megah Putra Sejahtera kepada Terdakwa NURUL AULIA pada tanggal 23 Juli 2020. yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
- 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W33.00011989.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 12 Agustus 2020 pemberi Fidusia terdakwa NURUL AULIA dan Penerima Fidusia PT. Adira Dinamika Multifinance, yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Prov. Sulawesi Barat Kabupaten Mamuju atas nama NURUL AULIA dengan Nomor Induk Kependudukan 7602015708880003, yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dengan nomor 7602012707160010, yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
- 1 (satu) rangkap foto copy Perjanjian Pembiayaan Murabahan antara PT.Adira Dinamika Multifinance dengan Terdakwa NURUL AULIA dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nornor 072020516871 tanggal 28 Juli 2020, yang telah dilegalisir sesuai aslinya;

- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kuasa terdakwa NURUL AULIA selaku pemberi Kuasa dan PT. Adira Dinamika Multifinance selaku Penerima Kuasa 2020 dan ditandatangani oleh terdakwa NURUL AULIA pada tanggal 28 Juli, yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan pemilik atas nama AQRAM, yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Faktur Kendaraan Bermotor identitas pemilik atas nama AQRAM dengan identitas kendaraan Mobil Zusuki Baleno warna Metalic dengan Nomor Polisi DC 1251 AD dengan Nomor rangka MBHEWB52SLG474050 dengan Nomor mesin K14BE4151412;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Pasal 1 angka 10 adalah orang perseorangan atau korporasi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan orang yang bernama Nurul Aulia Binti Syamsul Bahri yang identitasnya telah dibenarkan dipersidangan sehingga tidak ditemukan kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) sehingga unsur ini telah jelas dan terpenuhi.

Ad.2. Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pemberi Fidusia dalam Pasal 1 angka 5 Ketentuan Umum Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sedangkan yang dimaksud dengan Jaminan Fidusia dalam Pasal 1 angka 2 adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Menimbang, bahwa awalnya saksi Hastomo meminta tolong kepada saksi Aqram untuk pengajuan pengambilan 1 (satu) unit mobil pada Dealer Suzuki dimamuju sehingga saksi Aqram bersepakat dengan saksi Hastomo untuk memasukkan kelengkapan berkas dari istri saksi Aqram yaitu Terdakwa dengan perjanjian apabila saksi Hastomo yang akan melakukan pembayaran namun pengajuan pengambilan mobil atas nama Terdakwa. Setelah beberapa hari maka berkas pengajuan pengambilan mobil dilengkapi Terdakwa kemudian diajukan kepada PT. Adira Finance. Adapun berkas yang dilengkapi yaitu : KTP (kartu tanda penduduk), KK (kartu keluarga), Rekening listrik/PBB, Foto Copy STNK/Pajak. Foto Copy BPKB dan bukti penghasilan.

Menimbang, bahwa setelah semua persyaratan untuk pengajuan pembiayaan kendaraan mobil yang diajukan oleh Terdakwa sudah lengkap maka pihak pembiayaan PT. Adira Dinamika Multifinance yang diwakili saksi Ismail melakukan survey ke rumah Terdakwa di jalan Monginsidi Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dimana hasil survey menyimpulkan apabila Terdakwa layak diberikan fasilitas pembelian 1 (satu) unit mobil suzuki baleno warna Metalic dengan Nomor Polisi DC 1251 AD dengan Nomor rangka MBHEWB52SLG474050 dan Nomor mesin K14BE4151412 sesuai Kontrak Perjanjian Pembiayaan Nomor : 072020516871 tanggal 28 Juli 2020 antara PT Adira Dinamika Multifinance dengan Terdakwa untuk melakukan pembayaran angsuran/bulan Rp. 5.070.000,- (lima juta tujuh puluh ribu rupiah) per bulan selama 48 (empat puluh delapan) bulan, kemudian pihak pembiayaan mendaftarkan fidusianya ke Kantor KEMENKUMHAM Wilayah Sulawesi Barat dan telah menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan NOMOR : W33.00011989.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 12 Agustus 2020 atas nama Terdakwa.

Menimbang, bahwa penyerahan 1 (satu) unit Mobil Merek Suzuki Baleno warna Metalic dengan Nomor Polisi DC 1251 AD dilakukan pada Dealer Suzuki cabang Mamuju dimana ketika itu penyerahan mobil diberikan kepada saksi Hastomo oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sulvi beserta pimpinan Dealer Suzuki Cabang Mamuju. Serah terima tersebut dilakukan Terdakwa tanpa pemberitahuan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa pada saat angsuran pembayaran cicilan mobil sudah berjalan saksi Hastomo tidak menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk membayarkan cicilan pembayaran mobil sehingga pihak pembiayaan PT. Adira Dinamika Multifinance melakukan penagihan kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan kepada pihak pembiayaan jika Terdakwa hanya atas nama dalam pengambilan mobil sedangkan yang menguasai dan memakai yaitu saksi Hastomo padahal pada saat dilakukan survey oleh PT. Adira Dinamika Multifinance, Terdakwa mengakui akan digunakan sendiri kendaraan tersebut serta pihak PT. Adira Dinamika Multifinance menyampaikan apabila berkas atas nama tidak diperbolehkan dan jika unit sudah diterima oleh nasabah tidak dapat dipindahtangankan tanpa sepengetahuan tertulis dari pihak PT. Adira Dinamika Multifinance Cab. Mamuju.

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Baleno warna Metalic dengan Nomor Polisi DC 1251 AD yang dikuasai saksi Hastomo bukan hanya atas nama Terdakwa malahan saksi Hastomo memindahtangankan kepada orang lain seharga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) pada bulan Juni tahun 2021 di salah satu rumah di perumahan Mutiara Gading Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju. Terdakwa memindahtangankan kepada saudara ULLAH dengan perjanjian jika saudara ULLAH menyetujui melanjutkan angsuran di PT. Adira Cabang Mamuju, setelah itu saksi Hastomo serahkan kendaraan kepada saudara ULLAH dan saudara ULLAH melakukan pembayaran secara cash sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan secara transfer sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa dan saksi Hastomo Alias Tomo Bin Mustafa yang memindahtangankan obyek jaminan fidusia adalah perbuatan yang telah memenuhi unsur Pasal dalam dakwaan ini sehingga dengan demikian maka unsur ini pun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) foto copy Rangkap AktaJaminan Fidusia tanggal 4 Agustus 2020 yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) rangkap foto copy Bukti Penyerahan Kendaraan PT.Megah Putra Sejahtera kepada Terdakwa NURUL AULIA pada tanggal 23 Juli 2020. yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
 - 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W33.00011989.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 12 Agustus 2020 pemberi Fidusia terdakwa NURUL AULIA dan Penerima Fidusia PT. Adira Dinamika Multifinance, yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Prov. Sulawesi Barat Kabupaten Mamuju atas nama NURUL AULIA dengan Nomor Induk Kependudukan 7602015708880003, yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dengan nomor 7602012707160010, yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
 - 1 (satu) rangkap foto copy Perjanjian Pembiayaan Murabahan antara PT.Adira Dinamika Multifinance dengan Terdakwa NURUL AULIA dengan nomor 072020516871 tanggal 28 Juli 2020, yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kuasa terdakwa NURUL AULIA selaku pemberi Kuasa dan PT. Adira Dinamika Multifinance selaku Penerima Kuasa 2020 dan ditandatangani oleh terdakwa NURUL AULIA pada tanggal 28 Juli, yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)dengan pemilik atas nama AGRAM, yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Faktur Kendaraan Bermotor identitas pemilik atas nama AGRAM dengan identitas kendaraan Mobil Zusuki Baleno warna Metalic dengan Nomor Polisi DC 1251 AD dengan Nomor rangka MBHEWB52SLG474050 dengan Nomor mesin K14BE4151412;
- Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat kerugian pada PT. Adira Dinamika Multifinance.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa adalah seorang ibu yang masih memiliki anak yang masih kecil.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Antara Terdakwa dengan PT Adira Dinamika Multifinance sudah berdamai karena Terdakwa sudah membayar semua hutangnya kepada PT Adira Dinamika Multifinance.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurul Aulia Binti Syamsul Bahri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengalihkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 29 (dua puluh sembilan) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) foto copy Rangkap AktaJaminan Fidusia tanggal 4 Agustus 2020 yang telah diiegalisir;
 - 1 (satu) rangkap foto copy Bukti Penyerahan Kendaraan PT.Megah Putra Sejahtera kepada Terdakwa NURUL AULIA pada tanggal 23 Juli 2020. yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
 - 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W33.00011989.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 12 Agustus 2020 pemberi Fidusia terdakwa NURUL AULIA dan Penerima Fidusia PT. Adira Dinamika Multifinance, yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Prov. Sulawesi Barat Kabupaten Mamuju atas nama NURUL AULIA dengan Nomor Induk Kependudukan 7602015708880003, yang telah dilegalisir sesuai aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dengan nomor 7602012707160010, yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
 - 1 (satu) rangkap foto copy Perjanjian Pembiayaan Murabahan antara PT.Adira Dinamika Multifinance dengan Terdakwa NURUL AULIA dengan nomor 072020516871 tanggal 28 Juli 2020, yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kuasa terdakwa NURUL AULIA selaku pemberi Kuasa dan PT. Adira Dinamika Multifinance selaku Penerima Kuasa 2020 dan ditandatangani oleh terdakwa NURUL AULIA pada tanggal 28 Juli, yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan pemilik atas nama AQRAM, yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Faktur Kendaraan Bermotor identitas pemilik atas nama AQRAM dengan identitas kendaraan Mobil Zusuki Baleno warna Metalic dengan Nomor Polisi DC 1251 AD dengan Nomor rangka MBHEWB52SLG474050 dengan Nomor mesin K14BE4151412;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,-(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022, oleh kami, Budiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurlaly, S.H., David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Abd. Hae, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Akbar Baharuddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurlaly, S.H.

Budiansyah, S.H., M.H.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Abd. Hae, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)